



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 6533

KEUANGAN OJK. Emiten. Perusahaan Publik. Kewajiban Keterbukaan Informasi. Tata Kelola Perusahaan. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 158)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 43/POJK.04/2020

TENTANG

KEWAJIBAN KETERBUKAAN INFORMASI DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
BAGI EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK YANG MEMENUHI KRITERIA
EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL DAN EMITEN DENGAN ASET SKALA
MENENGAH

I. UMUM

Penerbitan peraturan bagi Emiten Skala Kecil dan Emiten Skala Menengah dalam melakukan Penawaran Umum melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2017) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 54/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 54/POJK.04/2017) memberikan dampak bahwa Emiten Skala Kecil dan Emiten Skala Menengah yang telah efektif Pernyataan Pendaftarannya wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal.

Bahwa kewajiban bagi Emiten Skala Kecil dan Emiten Skala Menengah yang telah efektif Pernyataan Pendaftarannya berupa kewajiban keterbukaan informasi dan tata kelola perusahaan mengikuti ketentuan yang sama bagi Emiten.

Bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2017 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 54/POJK.04/2017 belum dapat secara efektif menjadi alternatif pendanaan bagi calon Emiten maupun Emiten yang mempunyai aset skala kecil dan aset skala menengah.

Berdasarkan hal tersebut diatas, perlu diberikan relaksasi bagi Emiten Skala Kecil dan Emiten Skala Menengah berupa kewajiban keterbukaan informasi dan tata kelola perusahaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan Emiten Skala Kecil dan Emiten Skala Menengah.

Selanjutnya, adapun pokok-pokok pengaturan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, antara lain:

- a. Emiten Skala Kecil dan Emiten Skala Menengah tidak wajib menggunakan Penilai dalam hal melakukan transaksi afiliasi dan transaksi material, kecuali transaksi tersebut memerlukan persetujuan RUPS;
- b. bagi Emiten Skala Kecil dan Emiten Skala Menengah yang Efeknya tercatat di bursa Efek hanya wajib melakukan pengumuman kepada masyarakat melalui Situs WebEmiten dan Situs Web bursa;
- c. bagi Emiten Skala Kecil dan Emiten Skala Menengah yang Efeknya tidak tercatat di bursa Efek wajib melakukan pengumuman kepada masyarakat melalui Situs WebEmiten dan surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional atau di Situs Web yang disediakan Otoritas Jasa Keuangan;
- d. bahasa yang wajib digunakan dalam laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pengumuman kepada masyarakat cukup bahasa Indonesia. Emiten Skala Kecil dan Emiten Skala Menengah mempunyai pilihan untuk menggunakan bahasa asing atau tidak;

Selain hal-hal tersebut di atas, diberikan pula kelonggaran dalam penerapan ketentuan terkait tata kelola perusahaan bagi Emiten Skala Kecil dan Emiten Skala Menengah, yaitu antara lain: jumlah komisaris independen cukup 1 (satu) orang dan penyederhanaan prosedur pengunduran diri anggota direksi dan anggota dewan komisaris.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Bagi Emiten Skala Kecil dan Emiten Skala Menengah yang tidak berbentuk perseroan terbatas, komisaris independen digantikan oleh pihak yang memiliki peran yang setara dengan komisaris independen.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh lebih dari 1 (satu) anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris mengundurkan diri dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari yaitu: Direktur A mengundurkan diri pada tanggal 1 Agustus 2019 dan Direktur B mengundurkan diri pada tanggal 25 Oktober 2019. Pada saat pengunduran diri Direktur B diajukan, RUPS untuk memutuskan pengunduran diri Direktur A belum dilaksanakan dan pengunduran diri Direktur B masih dalam periode 90 (sembilan puluh) hari sejak pengunduran Direktur A maka Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah harus menyelenggarakan RUPS.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Bagi Emiten Skala Kecil dan Emiten Skala Menengah tidak berbentuk perseroan terbatas, jika terdapat anggota pengurus atau organ lain yang setara dengan direksi dan/atau anggota pengawas atau organ lain yang setara dengan dewan komisaris yang mengundurkan diri, Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas harus memenuhi ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai Emiten atau Perusahaan Publik.

Ayat (2)

Contoh:

PT A Tbk memiliki total aset sebesar Rp51.000.000.000,00 (lima puluh satu miliar rupiah) atau dikendalikan oleh suatu perusahaan yang bukan Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah berdasarkan laporan keuangan tahunan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2015, laporan keuangan untuk periode 1 Januari 2016 sampai 31 Desember 2016 masih dapat tidak menggunakan pedoman

penyajian dan pengungkapan laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Pedoman Pengungkapan dan Penyajian Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik. PT A Tbk wajib menggunakan pedoman penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk laporan keuangan yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2017.

Apabila PT A Tbk mengalami penurunan aset pada periode 1 Januari 2016 sampai 31 Desember 2016 sehingga memenuhi kriteria Emiten Skala Kecil, PT A Tbk tetap wajib menggunakan pedoman penyajian dan pengungkapan laporan keuangan.

Huruf a

Tanggal laporan keuangan tahunan menunjukkan tanggal berakhirnya tahun buku laporan keuangan suatu perusahaan, yang umumnya pada tanggal 31 Desember.

Huruf b

Tanggal pengumuman pengambilalihan Perusahaan Terbuka mengacu pada tanggal dilakukannya pengumuman pengambilalihan suatu Perusahaan Terbuka oleh pengendali baru sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengambilalihan Perusahaan Terbuka.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain berupa penundaan pemberian pernyataan efektif untuk pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.